

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di masa demokrasi saat ini, pemerintah dituntut untuk semakin transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan dana keuangan negara. Semakin tingginya permasalahan hukum di Indonesia terutama korupsi, kolusi dan nepotisme seperti penyalagunaan wewenang, *mark up*, penyuapan, serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat luas (Mahpiansyah, 2016).

Ada (3) tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif, yaitu masyarakat dan DPRD untuk mengawasi kinerja pemerintahan.

Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar atau kinerja yang ada.

Pelaksanaan akuntabilitas publik, dimana pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan dan

diungkapkan bagi pengguna laporan keuangan, baik dari pihak internal maupun eksternal. Pihak internal menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun SKPD.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011). Pelaksanaan anggaran merupakan implementasi perencanaan anggaran yang telah disusun. Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran) .

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan perubahan sekaligus tuntutan terkait pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, menegaskan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan tertib, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku, efektif dan efisien, transparans dan bertanggungjawab

menurut azas keadilan dan kepatutan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan (PP RI No 8 Tahun 2006), berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya secara akuntabel ke dalam laporan keuangan.

Proses Akuntansi atau tata keuangan telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan sistem keuangan modern. Lembaga-lembaga pemerintahan saat ini, harus memperbaiki kualitas kinerja keuangannya agar mampu mengikuti perkembangan akuntansi, karena pengguna informasi terutama masyarakat umum menuntut peningkatan akuntabilitas dan transparansi di institusi-institusi pemerintahan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Malaka, penyebab terjadinya penurunan prestasi, yaitu adanya permasalahan di bidang pengelolaan, belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat serta pihak ketiga yang berindikasi adanya kecurangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka belum optimal dalam pengelolaan aset dan persediaan yang ada. Oleh karena itu, perlu diketahui upaya-upaya dan tindak lanjut yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dalam menyikapi hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan aset tetap.

Penyebab lainnya ialah ketidak cukupan bukti pemeriksaan yang diperoleh BPK sehingga sulit untuk menentukan nilai wajar atas saldo kas di bendahara pengeluaran, aset lain, dan belanja barang atau jasa. Kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan akan meningkat jika tindak lanjut hasil temuan audit berjalan efektif (BPK-RI 2017).

Permasalahan, Kabupaten Malaka merupakan daerah otonom yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab negara dalam mengelola daerahnya sendiri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlepas dari itu segala bentuk pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara/daerah dapat dipertanggungjawabkan melalui LKPD dan akan diaudit oleh auditor internal dan eksternal untuk melihat kewajaran dan kualitas dari LKPD yang dihasilkan. Berikut perolehan opini atas LKPD pemerintah Kabupaten Malaka 2 tahun terakhir:

**Tabel 1.1**  
**Perolehan Opini**  
**Pemerintah Kabupaten Malaka periode 2 tahun terakhir**

<b>o</b>	<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Opini</b>
1	2019	Wajar Tanpa Pengecualian
2	2020	Wajar Tanpa Pengecualian

*Sumber: Pemerintah Kabupaten Malaka*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan opini LKPD Pemerintah Kabupaten Malaka dari periode anggaran tahun 2019 sampai tahun 2020 sudah mencapai kualitas laporan keuangan terbaik, hal ini terbukti dengan opini yang diberikan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian(WTP).

Dilihat dari opini audit diatas keberhasilan pemerintah Kabupaten Malaka dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK sejak periode anggaran tahun 2019-2020, bukan berarti akan bebas dari penyimpangan. Seperti pada LKPD periode anggaran tahun 2019 dan tahun 2020, tersebut masi terdapat kekeliruan dalam mencatat serta penyusunan LKPD. Temuan

tersebut dibuktikan dengan catatan opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Malaka untuk diperbaiki dan ditindaklanjuti.

Tindak lanjut temuan BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2020 dan TA 2019**

No	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Tanah	341.014.149.000,00	339.128.305.500,00
2	Peralatan Dan Mesin	239.621.706.180,75	202.566.238.625,57
3	Gedung Daan Bangunan	259.416.713.299,11	214.699.114.220,74
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	617.927.446.927,21	575.258.578.468,21
5	Aset Tetap Lainnya	9.879.443.372,89	7.801.428.575,89
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	47.269.736.143,01	61.554.426.339,62
7	Akumulasi Penyusutan	-378.912.492.083,17	-278.615.808.085,51
	<b>Jumlah</b>	<b>1.136.2116.702.839,80</b>	<b>1.122.392.283.644,52</b>

*Sumber: Neraca Pemerintah Kabupaten Malaka TA 2020*

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Malaka memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi ada beberapa permasalahan yang ditemukan BPK terkait dengan Penatausahaan Aset Tetap, antara lain:

1. Penggunaan Aplikasi SIMDA belum Optimal.
2. Penatausahaan aset tetap tanah belum tertib
3. Penatausahaan aset tetap peralatan dan mesin belum tertib
4. Penatausahaan aset tetap gedung dan bangunan belum tertib
5. Penatausahaan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan belum tertib

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Malaka memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi ada beberapa permasalahan yang ditemukan BPK terkait dengan Penatausahaan Aset Tetap, antara lain:

1. Penggunaan Aplikasi SIMDA belum Optimal.
2. Penatausahaan aset tetap belum tertib

Untuk dapat mengetahui kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah maka laporan keuangan perlu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun bentuk auditnya adalah audit keuangan. Keefektifan suatu pemeriksaan dan penilaian tersebut tidak hanya tergantung oleh perencanaan yang baik tetapi juga ditentukan adanya tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan yang diajukan oleh auditor BPK. Auditor BPK, melalui tahapan-tahapan auditnya melakukan penilaian terhadap proses (pengelolaan) yang terjadi, mengidentifikasi kelemahan, dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kekurangan tersebut. Pemeriksaan oleh BPK tidak hanya menghasilkan opini atas laporan keuangan dan laporan keuangan yang diaudit tetapi juga memberikan catatan hasil temuan. Temuan tersebut menjelaskan kelemahan pengendalian internal dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dari latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Tindak Lanjut Temuan Audit Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019-2020 (Studi Kasus Temuan Pengelolaan Aset Tetap).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Temuan-temuan apa saja yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019-2020?

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2019-2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tindak Lanjut Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019-2020.
2. Untuk mengetahui penyebab tindak lanjut belum optimal terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019-2020?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait di pemerintah daerah, sehingga lebih mudah mencari alternatif untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja serta memperoleh opini wajar tanpa pengecualian pada LKPD.

#### **2. Manfaat Praktis**

Bagi peneliti lain, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan penelitian-penelitian sejenis berikutnya.